



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ **443** /XII/HUK/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
 13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. menyimpan uang daerah;

- g. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan Permintaan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

- KETIGA : Dalam pengelolaan kas, Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
 - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara umum Daerah.
- KELIMA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat maka jabatan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah secara otomatis akan melekat pada pejabat penggantinya sesuai Keputusan Bupati Lamandau tentang pengangkatan pejabat dimaksud tanpa harus ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati.
- KEENAM : Terhadap pergantian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, diadakan serah terima jabatan dengan suatu Berita Acara dan diwajibkan menyampaikan Berita Acara dimaksud kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD).
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Menteri Keuangan Up. Direktorat Jenderal Perbendaharaan d.p Kepala Kanwil XVII Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Kalteng di Palangka Raya;
5. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
6. Seluruh Kepala PD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
7. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik.